



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 14 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

Salinan

NO : 14/LD/2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, termasuk di dalamnya adalah membentuk produk hukum desa yang keberadaanya diakui dalam peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa untuk membentuk produk hukum desa yang baik dan berkualitas diperlukan adanya pedoman tata cara pembentukan produk hukum desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang bersifat pengaturan, ditetapkan oleh BPD bersama Kuwu.
11. Peraturan Kuwu adalah produk hukum desa yang bersifat pengaturan, ditetapkan oleh Kuwu.
12. Peraturan Bersama Kuwu adalah produk hukum desa yang bersifat pengaturan, ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kuwu.
13. Keputusan Kuwu adalah produk hukum desa yang bersifat penetapan, ditetapkan oleh Kuwu.
14. Musyawarah desa adalah kelembagaan desa yang berfungsi sebagai wadah guna merumuskan kebijakan pemerintahan desa dengan sistem permusyawaratan/perwakilan.

BAB II PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Desa terdiri atas :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kuwu;
 - c. Peraturan Bersama Kuwu; dan
 - d. Keputusan Kuwu.
- (2) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

BAB III MATERI MUATAN

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kuwu sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pengaturan terhadap suatu obyek tertentu yang meliputi 2 (dua) desa atau lebih.
- (4) Materi muatan Keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat penetapan.

BAB IV PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau inisiatif dari BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dapat disusun oleh Kuwu dan/atau Anggota BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu disusun oleh Kuwu.
- (4) Rancangan Peraturan Bersama Kuwu dapat disusun oleh 2 (dua) kuwu atau lebih yang mempunyai obyek pengaturan bersama.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa berasal dari Pemerintah Desa, Kuwu dapat membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (2) Tim penyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa berasal dari inisiatif BPD, BPD dapat membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Tim penyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris BPD.

BAB V TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) Penyusunan Produk Hukum Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format bentuk Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu yang telah tersusun, dilakukan pembahasan awal dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai ruang lingkup, obyek dan arah pengaturan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa di bahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

Apabila dalam satu masa sidang, BPD atau Pemerintah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD dan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selama proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

BAB VIII PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kuwu dan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang, yang telah di setujui bersama Kuwu dan BPD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari harus disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati untuk di evaluasi sebelum ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kuwu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan jawaban hasil evaluasi, Kuwu dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kuwu dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah, dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 17

- (1) Penomoran Produk Hukum Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode kodifikasi.

Pasal 18

- (1) Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan setelah ditetapkan dan diberi nomor harus disampaikan kepada Bupati untuk diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 19

Kuwu menyampaikan Peraturan Desa kepada Bupati melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 20

- (1) Produk Hukum Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Produk Hukum Desa sebelum disebarluaskan terlebih dahulu harus dilakukan evaluasi dan/atau klarifikasi.
- (3) Evaluasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 13, Seri : D.6); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bentuk Produk-produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 14, seri : D.7);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026**

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA
PEMBENTUKAN
PRODUK
HUKUM DESA.

2

FORMAT BENTUK PRODUK HUKUM DESA

I. RANCANGAN PERATURAN DESA.

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

KUWU ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (judul
peraturan desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya;

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

- (1) ...
- (2) ...

BAB ...
(judul bab)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KUWU ... ,

Cap/tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... ,

Cap / tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ... NOMOR ...

II. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA.

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU ... ,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

KUWU ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor ...
Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung
keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KUWU ... ,

Cap/tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... ,

Cap/tanda tangan

NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ... NOMOR ...

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

2

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN

...
TENTANG ... (judul peraturan daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU ... ,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

KUWU ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

Pasal 1

Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun ...
Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
(bagi Peraturan Desa yang sudah berlaku) atau
ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi
Peraturan Desa yang sudah diundangkan tetapi
belum mulai berlaku).

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal ...

KUWU ... ,

Cap/tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... ,

Cap/tanda tangan

NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ... NOMOR ...

IV. RANCANGAN PERATURAN KUWU ...

PERATURAN KUWU ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul peraturan kuwu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU ... ,

Menimbang : a. bahwa... ;
b. bahwa... ;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUWU TENTANG... (judul
peraturan kuwu).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kuwu ini yang dimaksud dengan:

- 1....
2. ...
3. Dan seterusnya.

BAB II
(judul bab)

Bagian Kesatu (jika perlu)
.....

Paragraf 1 (jika perlu)

Pasal ..

- (1)
- (2)

BAB ...
(judul bab)

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika perlu)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KUWU ... ,

Cap/tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... ,

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ... NOMOR ...

V. RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KUWU ...
DAN KUWU ...

2

PERATURAN BERSAMA KUWU ... DAN KUWU ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul peraturan bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU ... DAN KUWU ..,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KUWU ...
DAN KUWU ... TENTANG ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud
dengan:

1. ... ;
2. ... ;

BAB II
(judul bab)

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

(1) ...

(2) ...

(3) ...

BAB ...
(judul bab)

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika perlu)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kuwu ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Indramayu

Ditetapkan di ...
 pada tanggal
 KUWU ...,
 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

KUWU ...,
 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
 pada tanggal ...
 SEKRETARIS DESA ...,
 (Nama)

Diundangkan di ...
 pada tanggal ...
 SEKRETARIS DESA...,
 (Nama)

VI. RANCANGAN KEPUTUSAN KUWU ...

KEPUTUSAN KUWU ...
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul keputusan kuwu)

KUWU ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa...;
 c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUWU ...
 TENTANG ...

KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 Dst. :
 (sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KUWU ...,

Cap/tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH